



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 103/Pdt.P/2013/ P.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai PEMOHON.-----

Pengadilan Agama tersebut,-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 0103/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1959 telah terjadi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo antara seorang laki-laki bernama almarhum **SUAMI PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON ASLI**;-----

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut almarhum **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON ASLI** bertempat tinggal dirumah hasil bersama selama 54 tahun dan selama pernikahan mempunyai 10 anak bernama :

- 1 **ANAK I PEMOHON ;**
- 2 **ANAK II PEMOHON ;**
- 3 **ANAK III PEMOHON ;**
- 4 **ANAK IV PEMOHON ;**
- 5 **ANAK V PEMOHON ;**
- 6 **ANAK VI PEMOHON ;**
- 7 **ANAK VII PEMOHON ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 ANAK VIII PEMOHON ;

9 ANAK IX PEMOHON ;

10 ANAK X PEMOHON ;

- 3 Bahwa, anak ke sembilan dari almarhum **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON ASLI** yang bernama **ANAK IX PEMOHON** belum menikah dan semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank BNI 46;-----
- 4 Bahwa, pada tanggal 05 September 2013 anak ke sembilan dari almarhum **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON ASLI** yang bernama **ANAK IX PEMOHON** meninggal dunia dengan bukti surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Clara tanggal 05 September 2013;-----
- 5 Bahwa, pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan oleh ahli waris dari almarhum **ANAK IX PEMOHON** untuk pengurusan pengambilan tabungan atas nama **ANAK IX PEMOHON** di Bank BNI 46;-----
- 6 Bahwa, semasa hidup hingga akhir hayatnya almarhum **ANAK IX PEMOHON** beserta ahli warisnya tetap beragama Islam;-----
- 7 Bahwa untuk dapatnya mengambil/ mencairkan tabungan almarhum **ANAK IX PEMOHON** di Bank BNI 46 perlu adanya Penetapan/ Akta Ahli Waris sekaligus yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ;-----
- 8 Bahwa Ahli Waris dari almarhumah **ANAK IX PEMOHON** adalah **PEMOHON ASLI, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, ANAK IV PEMOHON, ANAK V PEMOHON, ANAK VI PEMOHON, ANAK VII PEMOHON** dan **ANAK VIII PEMOHON**;-----

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **ANAK IX PEMOHON** ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil – adilnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa saat Almarhum (**ANAK IX PEMOHON**) meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013 belum menikah dan semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank BNI 46. -----
- Bahwa pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa :
 - 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **PEMOHON ASLI**, yang dikeluarkan oleh Camat Kebonsari, Kabupaten Madiun Nimor : 3519017112420044 tanggal 27 Oktober 2012 (P.1);-----
 - 2 Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 575/7/1959 tanggal 16 Nopember 1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo (P.2);-----
 - 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ANAK IX PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Clara Madiun tanggal 5 September 2013 (P.3);-----
 - 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **ANAK IX PEMOHON** Nomor : 3519010910800002 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Kebonsari Kabupaten Madiun (P.4);-----
 - 5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 35190101001984179 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Madiun (P.5);-----
 - 6 Fotokopi Keterangan Waris tanggal 23 Desember 2013 yang disaksikan dan dibenarkan oleh P.J. Kepala Desa Rejosari (P.6);-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon perkaranya segera diputus; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, oleh Majelis ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum ANAK IX PEMOHON untuk pengurusan pengambilan tabungan atas nama ANAK IX PEMOHON di Bank BNI 46 yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 & P.5 telah terbukti bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang merupakan wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga untuk mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki laki yang bernama Moh.Faishal (Almarhum) dan telah dikaruniai 10 orang anak masing masing bernama :

- 1 ANAK I PEMOHON
- 2 ANAK II PEMOHON
- 3 ANAK III PEMOHON
- 4 ANAK IV PEMOHON
- 5 ANAK V PEMOHON
- 6 ANAK VI PEMOHON
- 7 ANAK VII PEMOHON
- 8 ANAK VIII PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 ANAK IX PEMOHON

10 ANAK X PEMOHON

Menimbang, bahwa seluruh anak Pemohon tersebut masih hidup dan berdomisili diberbagai kota yang jauh dari tempat tinggal Pemohon kecuali yang bernama **ANAK IX PEMOHON** umur 33 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 5 September sebagaimana bukti P.3 & P.4;-----

Menimbang, bahwa disamping anak Pemohon yang bernama **ANAK IX PEMOHON** telah meninggal dunia (Pewaris) juga telah meninggalkan uang tabungan di BNI 46 (Tirkah), sedangkan para ahli warisnya anak anak Pemohon tersebut sebagai saudara almarhum dan mereka tidak keberatan uang tersebut diambil oleh salah satu ahli waris yakni Pemohon yang bernama **PEMOHON ASL** yang tidak lain sebagai ibu kandung para ahli waris maupun ibu kandung Pewaris;-----

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris perlu dilihat siapa yang paling dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut :

GvpÛæÛ E,À¾ qã±R× ·-RvpÛæõ ÞPjç

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa almarhum **ANAK IX PEMOHON** bin FAISHAL belum pernah nikah sehingga tidak mempunyai ahli waris dari unsur isteri maupun anak dengan demikian yang menjadi ahli waris almarhum adalah sebagai berikut :

- 1 **PEMOHON ASLI** sebagai ibu kandung
- 2 **ANAK I PEMOHON** sebagai kakak kandung,-
- 3 **ANAK II PEMOHON** sebagai kakak kandung,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 ANAK III PEMOHON sebagai kakak kandung,-
- 5 ANAK IV PEMOHON sebagai kakak kandung,-
- 6 ANAK V PEMOHON sebagai kakak kandung,-
- 7 ANAK VI PEMOHON sebagai kakak kandung,-
- 8 ANAK VII PEMOHON sebagai kakak kandung,-
- 9 ANAK VIII PEMOHON sebagai kakak kandung,-
- 10 ANAK X PEMOHON sebagai adik kandung,-

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagai ahli waris **ANAK IX PEMOHON** sangat beralasan serta sesuai dengan pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang undang Nomor: 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,-----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan denga perkara ini,-----

M A N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) sebagai ahli waris dari almarhum **ANAK IX PEMOHON** ;-----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 H oleh **Drs. Abdul Qodir**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** dan **Drs. Ahmad**

Ashuri. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Qodir, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ashuri

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	: 191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)